

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TNI DAN HUKUM MILITER

A. Pengertian Umum TNI

1. Pengertian Militer

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, menaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata.²⁷

Militer menurut Amiroeddin Syarif adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.²⁸

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam

²⁷ Faisal Salman, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 2006, hlm. 13.

²⁸ Amiroeddin Syarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 1.

usaha pembelaan negara dengan menyangdang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.²⁹

Prajurit TNI merupakan salah satu bagian dari masyarakat hukum yang bedanya, mereka memiliki peranan yang mendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Akan tetapi kesadaran hukum dalam lingkungan TNI tidak dapat diharapkan dapat ditegakkan apabila TNI sebagai prajurit yang merupakan salah satu bagian masyarakat hukum tidak berkontribusi dengan upaya senantiasa menaati peraturan yang berlaku dan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku.

2. Fungsi dan Peranan TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional.³⁰

Menurut Huntington, pemeliharaan kekuatan bersenjata yang kuat akan cenderung mengurangi terjadinya perang dengan mencegah (*detering*) musuh-musuh potensial untuk menyerang. Kendati demikian, secara sosiologis Huntington juga menyebutkan pentingnya hubungan yang erat antara militer dan masyarakat. Tentara, terutama

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 ayat (42)

³⁰ Faisal Farhan, skripsi tentang “*Tindak Pidana Disersi ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Militer*”, Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011, hlm. 1.

Angkatan Darat, bukanlah kasta khusus yang terpisah dari masyarakat, karena mereka harus “berada dalam hubungan yang segar dan konstan dengan pemikiran dan perasaan para warga sipil setempat”. Para perwira militer pun menekankan pentingnya tentara “berada dekat dengan masyarakat”.³¹

Pada masa sekarang ini Negara Indonesia tengah memasuki masa transisinya dari masa otoritarian pada masa demokrasi, pada masa tersebut tentunya akan ada banyak sekali ketidakpastian. Meski begitu, satu hal yang pasti bahwa keadaan seperti demikian tidak merubah tugas dan tanggung jawab TNI, dimana TNI merupakan alat pertahanan dan keamanan negara, dan hal tersebut tidak dapat mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang tugasnya harus senantiasa mengayomi masyarakat.

Tugas TNI dimasa lalu bukan saja dibidang pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga TNI bergerak dibidang sosial politik, ketika negara memasuki masa reformasinya maka TNI memiliki posisi yang tepat dan tetap sesuai tatanan negara demokrasi. Peran sosial politik telah ditinggalkan dan TNI hanya berkonsentrasi di bidang pertahanan dan keamanan negara, kedepannya bisa jadi membantu

³¹ Ma'arif syamsul, “*Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi*”, Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 19, No. 2, Juli 2014, hlm. 260-261.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka membangun tugas polri.³²

TNI sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI³³. Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, fungsi TNI yaitu:

- 1) TNI sebagai alat pertahanan Negara, berfungsi sebagai:
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara³⁴.

Dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 2, berbunyi: “ Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya

³² Jenderal TNI Endriartono Sutarto, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan kepada Bangsa*, Pusat Penerangan TNI, Desember 2005, hlm. 21.

³³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Fungsi, dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta, hlm. 4

³⁴ Ibid, hlm, 5.

didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.” Dari hakikat tersebut, dalam menggalang pertahanan negara memiliki tujuan dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 4 berbunyi: “Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni: “Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa”.

- Pada Pasal 5 berbunyi : “ Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan”.

Penjelasan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni: “Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa”.

Ancaman militer memiliki artian tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) :

“ Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain :

- 1) Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain :
 - a. Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain.
 - d. Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.

- e. Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan kekuatan dalam perjanjian.
- f. Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayah oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas.
- 2) Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
 - 3) Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
 - 4) Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
 - 5) Aksi terror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

- 6) Pemberontakan bersenjata.
- 7) Perang saudara yang terjadi diantara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya. “

TNI bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.³⁵

Peran dan kedudukan TNI didalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, peran TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, sedangkan fungsinya.³⁶

TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

³⁵ Endriantono Sutanto, *Jati Diri TNI*, Mabes TNI: Cilangkap Jakarta, hlm. 20.

³⁶ Jurnal Mabes TNI, Efektivitas Undang-Undang TNI & POLRI di Indonesia, Mabes TNI: Cilangkap Jakarta, hlm. 10.

huruf a, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.³⁷

Dalam upaya menjalankan sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia memiliki susunan dan kedudukannya yang diatur oleh aturan agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dari alat pertahanan negara ini. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam regulasi yang jelas, yakni pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 3 yang berbunyi :

- 1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Tentara Nasional Indonesia berada dibawah presiden.
- 3) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) a. prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

³⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta, *Op. Cit.* hlm. 6.

b. apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang.

Sebagai fenomena sosiologis, TNI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat dan bangsa. Sebagai kekuatan utama pertahanan nasional, TNI yang sedang berada di tengah-tengah pusara perubahan, dihadapkan pada tantangan untuk menemukan identitas dirinya sebagai tentara professional. Kuat sekali keinginan masyarakat untuk menata TNI agar (i) melepaskan peran-peran nonpertahanan dan merefungsionalisasi struktur teritorialnya; (ii) mencabut haknya berbisnis dan melarang keterlibatannya dalam politik praktis; (iii) mendorong mengakui dan tunduk pada supremasi sipil, sebagai upaya rasional-konstusional menempatkan TNI pada posisi sosial yang tepat. Upaya-upaya itu perlu dilakukan sebagai konsekuensi logis dari konsensus bangsa yang telah memilih jalan demokrasi dalam membangun kehidupan masyarakat. Itu pula bagian dari pesan penting ketika Indonesia memasuki era Reformasi pada tahun 1998. Dengan mendudukan TNI pada posisi sosial yang tepat, disertai dengan tata aturan dan pola permainan yang jelas, sekaligus memberi pesan kepada seluruh bangsa bahwa TNI siap berperan mendorong terwujudnya

masyarakat demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁸

Terdapat kecenderungan kuat TNI untuk bergerak dan berproses secara konsisten, melepaskan diri dari sisa-sisa kebiasaan masa lalu dan secara bertahap menuju tentara profesional. Seperti dikatakan Huntington, upaya menjadi militer profesional harus dimulai dari militer sendiri. Dalam Indonesia hal tersebut sudah dan sering terjadi. Sipil kemudian memberikan dukungan kuat, ditandai dengan lahirnya UU No. 34/2004 yang secara tegas mengarahkan TNI menuju tentara profesional. Tetapi, hal ini akan dapat berlangsung dengan baik jika sipil mampu memelihara konsistensi kontrol sipil objektif, dan tidak lagi tergoda memainkan pola-pola kontrol subjektif yang memandang TNI sebagai kekuatan menggiurkan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pragmatis.³⁹

Mengacu pada pandangan Huntington mengenai kriteria dasar militer profesional, sesungguhnya sampai tingkat tertentu TNI sudah menginjak titik profesional. Tetapi jika mengacu pada kriteria yang lebih luas, seperti bebas dari kegiatan bisnis, tunduk pada supremasi sipil, memiliki tabiat militer (*military mind*) yang tegas, kesejahteraan terjamin, sesungguhnya TNI saat ini belum memenuhi kriteria lengkap sebagai tentara profesional, meskipun hasil penelitian menunjukkan

³⁸ Ma'arif Syamsul, *Op. Cit.*, hlm. 269-270.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 272

TNI sedang berusaha mengarah kesana. Demikian pula, jika mengacu pada persyaratan yang ditentukan oleh UU No. 34/2004, TNI bersama masyarakat dan pemerintah masih harus bekerja keras membangun dan mewujudkan militer profesional. Aspek-aspek profesionalisme baru pada TNI justru muncul dari UU No. 34/2004. Setidaknya, ada tiga titik penting dalam UU itu yang memberikan warna profesionalisme baru pada TNI, yakni :

- (i) memberi dan tetap mempertahankan jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Nasional (Pasal 2);
- (ii) meletakkan fungsi penangkal dan penindak terhadap ancaman bersenjata dari dalam negeri kepada TNI (Pasal 6);
- (iii) mendefinisikan salah satu tugas pokok TNI, berupa operasi militer selain perang (Pasal 7), seperti mengatasi gerakan separatisme bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan terorisme, serta membantu tugas pemerintahan di daerah.⁴⁰

Di era Reformasi saat ini wujud profesionalisme TNI dibawah UU no 34/2004 sesungguhnya merupakan perpaduan antara profesionalisme baru dengan profesionalisme lama. Militer profesional patriot adalah tentara yang selain memiliki prinsip-prinsip profesionalisme sebagai militer, konsistensi berada dalam kontrol sipil objektif, dan tunduk pada supremasi sipil, juga tulus mengabdikan dirinya untuk membela kedaulatan, ideologi, dan keutuhan wilayah NKRI. Lebih jauh dapat

⁴⁰ *Ibid.*

dikatakan, militer profesional patriot adalah militer yang selalu berkomitmen dan berusaha membela kepentingan yang lebih fundamental, bersifat strategis, dan mengayomi kebaikan bersama bangsa, negara, dan masyarakat. Dengan kata lain, TNI bukanlah tentara yang sekretarian, yang memelihara aliran primordial dan mendasarkan diri pada agama atau isme-isme tertentu yang membuat TNI menjauh dari poros pluralitas bangsa. Istilah patriot sendiri berasal dari bahasa Latin, *patria* (tanah air), yang lekat dengan prinsip moral dan perasaan sosial yang berisikan cinta tanah air, kebaktian kepada tanah air, kebanggaan akan masa lalu dan masa sekarang, dan kesiap-sediaan membela kepentingan-kepentingannya.⁴¹

Semangat dan komitmen TNI membela kedaulatan dan ideologi negara serta kepentingan yang lebih mendasar didorong antara lain oleh pesan yang diwariskan Panglima Besar Jenderal Soedirman :

“ TNI adalah soko guru dari negaranya. Ia tegak dengan negaranya, dan ia hancur dengan negaranya pula. Suatu tentara yang memiliki kepercayaan diri sendiri yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, yang sanggup untuk menjamin keamanan dan keselamatan negara dan bangsanya. ... perjuangan yang menuntut keadilan dan kesucian.”
(Jenderal TNI Joko Santoso 2006: 102).

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 273-274.

Kewenangan Tentara Nasional Republik Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi :

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Operasi militer untuk perang ;
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 3. Mengatasi aksi terorisme.
 4. Mengamankan wilayah perbatasan.
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.

8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintahan asing yang sedang berada di Indonesia.
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundup.

Disamping itu, terdapat asas - asas yang dipergunakan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Selain Perang adalah sebagai berikut:⁴²

a. Asas Tujuan

⁴² Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *OMP; OMSP*, Babinkum TNI, 2011, hlm. 85.

Setiap penyelenggaraan operasi harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok.

b. Asas Kesatuan Komando dan Pengendalian

Seluruh kegiatan operasi yang dilaksanakan dalam kerangka OMSP berada di bawah satu komando/penanggung jawab dari institusi negara yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas Proporsionalitas

Proporsionalitas diartikan bahwa kekuatan, persenjataan dan peralatan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, memiliki prosedur standar operasi yang jelas, terhindar dari tindakan diluar batas kewajaran.

d. Asas Keamanan

Tindakan yang tepat untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keleluasaan bergerak, melindungi satuan sendiri dan menghindari jatuhnya informasi ke tangan lawan. Asas keamanan diterapkan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran operasi dengan tujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan OMSP.

e. Asas Legitimasi

Legitimasi diartikan bahwa pelaksanaan OMSP yang dilaksanakan

oleh TNI sudah berdasar kepada peraturan perundangan yang berlaku dan keputusan politik negara.

f. Asas Keterpaduan

Mengingat OMSP merupakan operasi yang melibatkan institusi di luar TNI, maka diperlukan adanya persamaan persepsi, koordinasi yang tepat dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan.

g. Asas Ekonomis

Dalam OMSP harus dipertimbangkan penggunaan kekuatan secara ekonomis. Segala faktor harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga pada pelaksanaannya dapat dikerahkan kekuatan secara efektif dan efisien.

Disamping kewenangan, TNI memiliki kewajiban yang terdapat dalam Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Eka Karma (TRIDEK). Terdapat delapan wajib TNI, diantaranya :

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

B. Diskriminasi

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 1 angka 1 Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dan dalam Pasal 1 angka 5 berbunyi bahwa Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Segala tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang dapat dikenakan sanksi yang tercantum pada Pasal 16 yang berbunyi bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

C. Hukum Pidana Militer

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk .⁴³

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

● Ilmu hukum pidana adalah ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana. Objek dari ilmu ini adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara, bagi kita hukum pidana Indonesia. Hukum pidana yang berlaku dinamakan hukum pidana positif.⁴⁴

Istilah Tindak Pidana merupakan istilah terjemahan yang berasal dari bahasa Belanda bahwa "*Straafbar Feit*" yaitu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 1.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 11

dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁴⁵ Pengertian kata jahat dapat berarti dengan sangat jelek, buruk, sangat tidak baik.⁴⁶ Sedangkan kejahatan dapat berarti perbuatan jahat atau tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁷

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.”⁴⁸

⁴⁵ M oeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 56.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁴⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 59.

⁴⁸ R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 1992, hlm. 27.

Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.⁴⁹ Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara.⁵⁰

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.⁵¹

Masalah pidanaan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kadar efektifitas bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Negara melalui organ-organnya, yang rangkaian organ-organ tersebut membentuk sistem peradilan pidana terpadu. Organ-organ yang membentuk sistem peradilan pidana tersebut hakikatnya merupakan

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 22.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 38.

⁵¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, hlm 20.

representasi dari hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Mengetahui bagaimana formulasi sistem pemidanaan dalam suatu negara berpedoman pada hukum pidana materilnya, sehingga hal ini sangat menentukan bagaimana “goal” dari tujuan hukum yang hendak di prioritaskan dan yang hendak dicapai.⁵²

Permasalahan keterbatasan-keterbatasan kemampuan hukum pidana pada dasarnya tidak menjadikan hukum pidana dalam posisi tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana kontrol sosialnya akan tetapi lebih diupayakan agar bekerjanya dan atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan integritas dari struktur hukum dan pola kultur masyarakat yang memungkinkan hukum pidana bekerja lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.⁵³

2. Asas - Asas Hukum Pidana

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai

⁵²Dini Dewi Heniarti, *Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Perspektif Ius Constituendum*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 76-77.

⁵³ *Ibid*, hlm. 78.

criminal act, juga ada dasar yang pokok, yaitu: asas legalitas (*Principle of Legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁵⁴

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu :⁵⁵

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian yang pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 KUHP, di mana dalam teks Belanda disebutkan: *wettelijke strafbepaling* yaitu aturan pidana dalam perundangan. Akan tetapi dengan adanya ketentuan ini konsekuensinya adalah bahwa perbuatan – perbuatan pidana menurut hukum adat lalu tidak dapat dipidana, sebab di situ tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis. Padahal diatas telah

⁵⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 25

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 27

diajukan bahwa hukum pidana adat itu masih berlaku, walaupun hanya untuk orang-orang tertentu dan sementara saja. Agar kejanggalan yang demikian tidak ada, maka dalam UUD sementara Pasal 14 Ayat (2) dahulu ditentukan: “tidak ada seorang juapun yang boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku dihadapannya”. Karena yang dipakai disini adalah istilah aturan hukum, maka dapat meliputi aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁵⁶

Dalam menggunakan analogi, pangkal pendirian kita ialah, bahwa perbuatan yang menjadi soal itu tidak bisa dimasukkan dalam aturan yang ada. Tetapi perbuatan itu, menurut pandangan hakim seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula, karena termasuk intinya aturan yang ada, yang mengenai perbuatan yang mirip dengan perbuatan itu. Karena termasuk dalam inti suatu aturan yang ada, maka perbuatan tadi lalu dapat dikenai aturan yang ada itu dengan menggunakan analogi. Jadi sesungguhnya jika digunakan analogi, yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada suatu perbuatan yang tertentu, bukanlah lagi aturan yang ada, tetapi rasio inti dan aturan yang ada. Jika dipandang demikian, maka meskipun dapat dikatakan bahwa tafsiran ekstensif dan analogi itu pada hakikatnya adalah sama, hanya ada perbedaan gradual saja, tetapi dipandang dari sudut psikologis bagi orang yang menggunakannya, ada perbedaan yang besar diantara keduanya, yaitu:

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 28

yang pertama masih tetap berpegang pada bunyi aturan, semua kata-katanya masih diturut, hanya ada perkataan yang tidak lagi diberi makna seperti pada waktu terjadinya undang-undang, tetapi pada waktu penggunaannya; karena itu masih dinamakan interpretasi, dan seperti halnya dengan cara interpretasi yang lain, selalu diperlukan dalam menggunakan undang-undang. Yang kedua, sudah tidak berpegang kepada peraturan yang ada, melainkan pada inti, rasio daripadanya. Karena itu, ini bertentangan dengan asas legalitas, sebab asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar.⁵⁷

Menurut Muladi asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk :⁵⁸

- 1) Memperkuat adanya kepastian hukum;
- 2) Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- 3) Mengefektifkan *deterent function* dari sanksi pidana;
- 4) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
- 5) Memperkokoh penerapan “*the rule of law*”.

Sementara itu, Ahmad Bahiej dalam bukunya Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi asas legalitas formil, yakni:⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 31-32.

⁵⁸ Buku Ajar Hukum Pidana I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007, hlm. 39

⁵⁹ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Teras: Yogyakarta, 2009, hlm. 18-19.

- 1) Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah:
 - a. Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
 - b. Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.
- 2) Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensinya adalah aturan pidana tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa:
 - a. Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.
 - b. Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari anselem Von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruh jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pembedaan terhadapnya.

Hukum Pidana material yang disebutkan terdahulu, dinamakan hukum pidana umum, *het gemeenestrafrecht*, yang berlaku untuk umum. Dalam Undang-Undang Tahun 1950 No. 1 Pasal 34 dipakai istilah “perkara hukuman perdata” hal mana adalah membingungkan. Undang-Undang Darurat Tahun 51 No. 1 Pasal 5b menggunakan istilah “Hukum pidana sipil”. Ini adalah lebih baik dan dapat diteruskan sebab dalam istilah tersebut dinyatakan perbedaannya dengan hukum pidana militer.

Saya katakan berlaku untuk umum, karena itu juga berlaku bagi para militer, meskipun bagi mereka itu khusus berlaku hukum pidana militer (S. 1934-167 jo. Undang-Undang 1947 No. 39). Bahwa hukum pidana sipil ini juga berlaku bagi anggota-anggota tentara, antara lain ternyata dalam Pasal 1 dikatakan bahwa aturan-aturan umum termasuk juga Bab IX KUHP pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP militer. Dalam Pasal 2: Jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada KUHP militer tidak ada disebut di situ, maka dipakai perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP umum.⁶⁰

3. Hukum Militer

Dalam suatu sistem demokrasi dimana negara berperan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dan gangguan, maka posisi militer di dalam sebuah negara sudah semestinya berfungsi agar ancaman dan gangguan itu menjadi minimal. Fungsi itu bisa dikatakan sebagai kewajiban pokok dari sebuah institusi militer. Dengan demikian posisi militer atau angkatan bersenjata merupakan sebuah institusi yang sah atau lazim, jika memang disepakati, dalam sebuah organisasi yang bernama negara, yang mempunyai kewajiban berkaitan dengan perlindungan negara demi memproteksi masyarakat dari ancaman fisik.⁶¹

⁶⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁶¹ Tim Kontras, *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia, Catatan Kontras Paska Perubahan Rezim 1998*, Jakarta: Kontras, 2005, hlm. 18-19.

In several countries, military system of criminal justice and discipline coexist. Other systems of military law simply make no distinction in law between a criminal offence and breach of discipline. They are based on the concept of the “service offence”, which encompassed both military offences and breaches of discipline, as opposed to the civil offence, which equates to criminal offences and misdemeanors. For example, in the United States of America, military courts try any infraction, be it criminal offence or breach of discipline, committed by those under their jurisdiction. In some countries disciplinary procedures constitute a phase that precedes trial before a military court. In other countries which have abolished military courts in peacetime, such as Austria, Germany, and Japan, wrongdoing is punished through the use of disciplinary of administrative courts, with action sometimes also being taken simultaneously in the ordinary criminal court. For example in Denmark, grave breaches of the Geneva Convention are dealt by applying military disciplinary law as well as enforcing the ordinary criminal code in the civilian courts.⁶²

Bahwa dalam beberapa negara, sistem peradilan militer dan hukum disiplin militer berjalan berdampingan. Hukum militer tidak membedakan hukum antara tindak pidana dan tindak pelanggaran disiplin. Sistem peradilan tersebut mengambil konsep “*service offence*”,

⁶²Dini Dewi Heniarti, *Developing Trends of Military Justice System*, The International Journal of Social Sciences Vol. 5 No. 1, 2012, hlm. 11.

yang mencakup baik pelanggaran militer maupun pelanggaran disiplin. Berlawanan dengan pelanggaran sipil yang menyamakan pelanggaran pidana dengan pelanggaran ringan.

Fungsi militer dalam negara demokratis bisa kita pelajari dari prinsip-prinsip yang ditawarkan Mayor Jenderal (Purnawirawan) Dr. Dietrich Genschel. Prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut :⁶³

- 1) Militer merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif suatu tatakelola pemerintahan. Dengan demikian, militer merupakan elemen pemisahan kekuasaan dalam sistem politik yang demokratis, yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 2) Militer berada di bawah kepemimpinan politik yang telah disahkan secara demokratis, dengan jabatan menteri pertahanan dipegang oleh sipil.
- 3) Militer mengikuti pedoman politik yang digariskan.
- 4) Militer patuh dan tunduk pada hukum.
- 5) Militer dibatasi oleh tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh konstitusi; secara regular menjaga keamanan eksternal negara (dari serangan atau ancaman dari luar) dan menjaga pertahanan negara. Dalam kasus-kasus tertentu dengan situasi dan batas-

⁶³ Dietrich Genschel, *Tempat dan Peran Militer dalam Masyarakat Sipil yang Demokratis. Pengalaman Reformasi Militer Jerman*. Jakarta: Freidrich-Ebert-Stiftung, 2002, hlm. 15.

batas tertentu yang digariskan secara jelas. (Militer dapat dilibatkan) dalam upaya-upaya untuk menjaga keamanan internal negara dibawah komando polisi.

- 6) Militer bersifat netral dalam politik.
- 7) Militer tidak dibenarkan memiliki akses untuk memperoleh dukungan-dukungan keuangan diluar anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 8) Militer dikendalikan oleh parlemen, kepemimpinan politik, kekuasaan kehakiman, dan masyarakat sipil secara umum.
- 9) Militer memiliki tanggung jawab yang jelas berdasarkan keahlian profesional yang dimilikinya dan dengan itu, memiliki harkat dan martabatnya.

Pada hakikatnya peraturan disiplin tentara merupakan suatu pengantar, penuntut atau pembimbingan disiplin militer yang berisi landasan-landasan disiplin militer, hak, dan kewajiban yang bersifat penting bagi seorang anggota militer.⁶⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949, secara detail dijelaskan mengenai lingkup disiplin militer yang mengatur perihal atasan dan bawahan, tingkatan kedudukan berdasarkan kepangkatan, hal-hal dalam menjalankan kewajiban, pengajuan keberatan dan hal-hal

⁶⁴ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, hlm. 45.

berkait dengan pelanggaran disiplin militer dan hukuman-hukumannya.⁶⁵ Selain itu, diatur pula perihal penghormatan perintah atasan terhadap bawahan serta penghormatan terhadap bendera panji-panji tentara, presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota pemerintahan Republik Indonesia.⁶⁶

Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 dijelaskan tentang larangan bagi anggota militer untuk :

- 1) Memaki, menyia-nyiakan nama Tuhan, mengeluarkan perkataan kasar dan keji dalam pekerjaan atau diluar.
- 2) Hidup boros, mempunyai utang di sana-sini dan menghamburkan uang dengan berjudi.
- 3) Berbuat sewenang-wenang, memiliki sesuatu barang yang bukan haknya yang berakibat mengganggu keamanan dan keselamatan.
- 4) Mendatangi rumah pelacur dan harus tahu bahwa perbuatan yang sedemikian itu dilarang benar-benar bagi anggota militer.
- 5) Menjual barang, pakaian dalam, atau senjata yang telah diserahkan kepadanya.

⁶⁵Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Peraturan tentang Disiplin Tentara untuk seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia.

⁶⁶Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Peraturan tentang Disiplin Tentara untuk seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia, Pasal 17.

6) Menjual barang-barang yang masuk inventaris militer.⁶⁷

Pengertian Hukum Pidana Militer berasal dari kata Yunani yang adalah “ *millies* ” yang artinya seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*), karena hukum pidana ini berlaku untuk subjek hukum tertentu, atau perbuatan tertentu yang dapat dilakukan oleh subjek hukum yang tertentu.

Dengan adanya Hukum Pidana Militer (HPM) tidaklah berarti Hukum Pidana Umum (HPU) tidak berlaku bagi militer. Jadi bagi militer berlaku HPU ataupun HPM, dijelaskan dalam Pasal 1 KUHP Militer yang menyatakan: “*untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku I Bab IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang*”. Ini berarti KUHP Militer sebagai tambahan terhadap KUHPidana, KUHP Militer berlaku bagi anggota tentara dan orang-orang lain yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer. Mengenai pengertian militer dapat dilihat dalam Pasal 46, Pasal 47, dan

⁶⁷ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaruan Hukum Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 80.

Pasal 49 KUHPMiliter (S. 1934-164 jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 1947).

HPM berlaku atas dasar Pasal 103 KUHPidana, yang menyatakan: “ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan Undang-Undang lain, kecuali kalau ada Undang-undang (wet) tindakan umum pemerintahan (*Algemene maatregelen van bestuur*) atau orang *ordonansi* menentukan peraturan lain”.

Hukum Pidana Militer dibagi :

- 1) Hukum pidana militer dalam arti materil

Merupakan kumpulan peraturan tindak pidana, yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi.

- 2) Hukum pidana militer dalam arti formil

Atau hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materil.

Mengenai tindak pidana militer dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu :

- 1) Tindak Pidana Umum (*Kommune delicta*) yang artinya setiap tindak pidana yang dapat dilakukan setiap orang.

- 2) Tindak pidana khusus (*Delicta propria*) yang artinya perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu di militer.

Tindak pidana militer dalam KUHPMiliter dibagi menjadi dua bagian, yakni :

- a. Tindak pidana murni, yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang militer, karena sifatnya yang khusus militer. Contohnya Pasal 73 KUHPMiliter: “*Diancam dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, maksimum dua puluh tahun, militer yang diwaktu perang sengaja*”:

Ke- 1

Menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut kewajiban dari dia dalam keadaan itu.”

Pasal 87 KUHPMiliter :

Ayat (1)

Ke- 1

Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer

pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke- 2

Yang karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih dari tiga puluh hari, dalam waktu perang dalam empat hari.

Ke- 3

Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Ayat (2) :

Disersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan.

Ayat (3) :

Disersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimal delapan tahun enam bulan.

- b. Tindak pidana campuran adalah, tindak pidana yang telah diatur di dalam perundang-undangan lain, namun karena ancaman pidananya dirasakan relatif ringan apabila dilakukan oleh seorang militer, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya itu diatur kembali di dalam KUHPMiliter

dengan ancaman pidana lebih berat. Contohnya Pasal 287 dan Pasal 362 KUHP.

Adanya ketentuan-ketentuan khusus dalam KUHPMiliter merupakan penambahan dari aturan-aturan yang terdapat di dalam KUHPidana.

Alasan-alasan penambahan tersebut antara lain :

- 1) Adanya perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh militer, contoh: disersi (Pasal 87 KUHPMiliter), menolak perintah dinas (Pasal 78 KUHPMiliter), insubordinasi;
- 2) Adanya beberapa perbuatan yang bersifat berat, sehingga apabila dilakukan militer di dalam keadaan tertentu, ancaman pidana dalam KUHPidana dirasakan relatif ringan.